

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) jalur dalam penerimaan mahasiswa baru, yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi mandiri;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya izin program studi baru setelah penetapan daya tampung untuk jalur SNBP, SNBT, dan SMMPTN-Barat dan masih banyaknya kuota daya tampung yang tersedia setelah dilaksanakannya seleksi di 3 (tiga) jalur tersebut, serta dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi, dipandang perlu membuka jalur mandiri Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah organ UTU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UTU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UTU.
8. Seleksi adalah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru UTU yang hasilnya disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.
9. Seleksi Mandiri (SM)-UTU adalah salah satu Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru UTU.
10. Panitia SM-UTU adalah panitia tingkat universitas yang melaksanakan SM-UTU.
11. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI Bagian Kesatu Jalur

Pasal 2

- (1) UTU memiliki Dua Jalur Seleksi Mandiri, yaitu SMMPTN-BARAT dan SM-UTU;
- (2) SMM PTN-BARAT adalah seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilakukan secara bersama PTN di bawah koordinasi BKS PTN Indonesia Wilayah Barat;
- (3) SM-UTU adalah Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar yang diselenggarakan setelah pengumuman Jalur SMMPTN-BARAT.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SMMPTN-BARAT bersumber dari biaya registrasi para calon mahasiswa dan dapat menggunakan anggaran pada DIPA UTU;
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SM-UTU bersumber dari biaya pendaftaran para calon mahasiswa dan dapat menggunakan anggaran pada DIPA UTU.

BAB III
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SM-UTU adalah:

- a. memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menjadi mahasiswa pada salah satu program studi di UTU; dan
- b. Memenuhi kuota daya tampung program studi di UTU.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Baru SM-UTU diselenggarakan dengan asas:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik beserta prestasi non-akademis calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Bagian Ketiga
Daya Tampung

Pasal 6

Daya tampung dalam PMB SM-UTU:

- a. universitas menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
- b. daya tampung yang diterima pada jalur ini sebesar kekurangan pada tiga jalur penerimaan sebelumnya; (?)

Bagian Keempat
Organisasi Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia SM-UTU;
- (2) Panitia SM-UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Sistem Penerimaan dan Seleksi

Pasal 8

- (1) Program studi yang dibuka pada jalur SM-UTU adalah
 - a. program studi baru;
 - b. program studi yang memiliki tingkat keterisian tidak mencapai 60% dari daya tampung yang ditetapkan (hasil seleksi SNBP, SNBT, dan SMM-PTN Barat) setiap tahun penerimaan;
- (2) Secara rinci sistem penerimaan dan seleksi diatur dalam Panduan pelaksanaan SM-UTU;
- (3) Panduan pelaksanaan SM-UTU sebagaimana ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar ini dengan penempatan dalam Lembaran Universitas Teuku Umar.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Mei 2023
Rektor

Ishak
NIP. 196412311986091001

